

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	: Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana
Kegiatan	: Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2020

A. Latar Belakang

Secara umum, manajemen bencana berdasarkan UU no 24 tahun 2007 dibagi menjadi tiga tahap yaitu prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Manajemen pascabencana merupakan kegiatan pemulihan yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Perka BNPB nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kegiatan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sementara kegiatan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan manajemen pemulihan bencana di daerah, yang dalam hal ini dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, hendaknya mampu menjalankan manajemen pemulihan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) sesuai dengan tujuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana ditegaskan dalam Perka BNPB nomor 17 yang salah satu tujuannya adalah agar terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang saling terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penyelenggaraan manajemen pemulihan juga harus dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar serta memberikan peluang untuk peran serta masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam manajemen pemulihan pascabencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana. Untuk melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana tersebut dibutuhkan proses penilaian atas akibat dan dampak bencana yang didasarkan pada data-data kerusakan/kerugian akibat bencana. Untuk hasil kajian yang tepat, data kerusakan/kerugian memiliki peran penting dalam melaksanakan manajemen pemulihan pascabencana sehingga harus terinventarisasi dengan baik. Data kerusakan/kerugian yang tidak tercatat dengan baik akan menyulitkan penyusunan kajian kebutuhan pascabencana yang mengakibatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berpotensi berjalan kurang efektif dan efisien.

B. Maksud dan tujuan

Maksud kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/kerugian adalah untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi kerusakan/kerugian akibat bencana.

Adapun tujuan dari Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian adalah :

- a. Mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan akibat bencana.
- b. Menginventarisasi nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- c. Melakukan kajian kebutuhan pemulihan pasca bencana.

C. Lokasi

Lokasi kegiatan Inventarisasi Dan Identifikasi kerusakan/Kerugian tersebar di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan yang terkena bencana.

D. Jenis Kegiatan;

Jenis Kegiatan yang akan dilakukan berupa survei lapangan dengan berpedoman kepada Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

E. Organisasi

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini perlu disusun suatu organisasi kegiatan yang menjadi penanggung jawab kegiatan :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab Program | : Kepala Pelaksana BPBD/Pengguna Anggaran |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan | : Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kepala Seksi Rehabilitasi |
| 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan | : Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 5. Bendahara Pengeluaran | : Staff BPBD Kab. Pesisir Selatan |

F. Teknis Pelaksanaan

Setelah menerima informasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait baik langsung atau melalui surat, maka dilakukan identifikasi ke lapangan dan dilanjutkan dengan inventarisasi nilai kerusakan/kerugian yang timbul akibat bencana yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

G. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan Inventarisasi Dan Identifikasi kerusakan/Kerugian dilaksanakan apabila ada kerusakan akibat bencana baik alam maupun non alam yang dimulai dari awal Tahun Anggaran dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran.

H. Biaya

Biaya untuk Kegiatan Inventarisasi Dan Identifikasi kerusakan/Kerugian pada tahun ini dianggarkan sebesar RP. 27.822.047,- (*dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*). Dana akan dikembalikan apabila dana tersebut tidak bisa dimanfaatkan seluruhnya karena tergantung ada tidaknya kejadian bencana.


I. Indikator Kinerja;

- 1 Nama Kegiatan : Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian
- 2 Masukan/Input
 - a. Jumlah Dana : Rp. 27.822.047,-
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020
- 3 Keluaran/Output
 - a. Hasil/Output : Teridentifikasinya Kerusakan/Kerugian akibat bencana
 - b. Manfaat/Benefit : Tersedianya data nilai kerusakan/kerugian akibat bencana alam untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam melakukan kajian kebutuhan pasca bencana.

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama dan terimakasih.

Painan, Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
BPBD Kabupaten Pesisir Selatan



ROLI BUCHARI, ST, MT
NIP. 19750417 200501 1 013